#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyimpulkan, yakni sebagai berikut:

 Berdasarkan temuan dalam penelitian tersebut, dapat dikemukakan bahwa penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorotalo sesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni dengan menerapkan perjanjian tertulis antara Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mewakili unsur UMKM bersama Manager Hypermart Supardi Jafar.

Meski demikian, tidak semua Manager usaha waralaba melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian sebagaimana yang dilakukan Hypermart dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Dalam hasil peneliti terungkap bahwa pihak Manager Alfa Mart tercatat belum melakukan perjanjian bersama dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

 Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara Usaha Waralaba dengan UMKM di Kota Gorontalo, diantaranya adalah:

- a. Faktor Undang-Undang;
- b. Isi perjanjian memberatkan pengusaha UMKM;
- c. Kurangnya Sosialisasi.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan, diantaranya adalah:

- 1. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten/kota hendaknya membuat suatu perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai letak lokasi pasar ritel modern terutama minimarket, karena saat ini yang terjadi di masyarakat, letak gerai minimarket dengan pedagang tradisional sangat berdekatan, bahkan di daerah tertentu terdapat dua gerai minimarket waralaba yang letaknya sangat berdekatan. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Gorontalo.
- 2. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten/kota hendaknya membuat suatu peraturan daerah (Perda) yang khusus memuat ketentuan tentang pembatasan jumlah pasar ritel modern terutama minimarket waralaba sehingga diharapkan keberadaan ritel tradisional tidak tergeser oleh adanya ritel modern.
- 3. Para pelaku usaha khususnya pelaku usaha dari pasar ritel tradisional hendaknya membuat assosiasi atau persatuan para pelaku usaha tradisional. Assosiasi ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk menampung seluruh aspirasi dan keluhan para pelaku usaha di pasar

ritel tradisional yang nantinya melalui perwakilan salah satu anggota assosiasi tersebut, keluhan dan aspirasi para pelaku usaha dari pasar tradisional dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun ke Komisi Pengawasan Pelaku Usaha (KPPU) apabila ada indikasi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku:

- Ari Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.3
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Hukum Bisnis Anti Monopoli*, 2000, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 12-14.
- Bambang N Rahmadi, 2007, membedah tawaran Franchise lokal di Indonesia, Jakarta: P.T gramedia Pustaka utama, Hlm. 7
- Muhammad. Arham Amir. 2014. *Kinerja Perekonomian dan Keuangan Daerah*. Gorontalo. hlm.2-3.
- Herlien Budiono, *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung : citra aditya, 2010 hlm. 29.
- Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke-4, hlm.6.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 17-18
- Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, 2012, Yogyakarta: C.V andi offset, Hlm.149.
- Arie Siswanto, 2002, hokum persaingan usaha, Ghalia Indonesia, Hlm.
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Press, Hlm. 339.
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: SInar Grafika, Cet. III, Hlm. 31.
- Sugiono.2013.metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi.Bandung:Alfabeta.Cet.Ke-4,hal 119.
- Syahrin Naihasy, 2005, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Penerbit: Mida Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8.
- Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2003, Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia, (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang), Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 29.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 231.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, 2007, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 119.

.

Penjelasan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007 tentang waralaba.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penjelasan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Penjelasan pasal 1313 KUHPerdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Diakses tanggal 20 April 2017 <a href="http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian 17.html">http://nnyundd.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-perjanjian 17.html</a>.

Diakses tanggal 20 April 2017 <a href="http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html">http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html</a>.

Di akses tanggal 20 April 2017.http://lindapushyy.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-waralaba-franchising.html

#### Lampiran 1

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



Dokumentasi wawancara bersama bapak Andika tanggal 16 November 2017 ( Hypermart)

Nama : Andika Rahman Putra

Jabatan : Leader Supervisior bagian makanan



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Fathiyah Ruddin S.Ag.,M.si~20 November 2017

Nama : Fathiyah Ruddin S.Ag.,M.si

Jabatan : Kepala seksi pengembangan dan kelembagaan UMKM



Dokumentasi wawancara bersama Mba Yeyen 15 November 2017 (Alfamart)

Nama : Mba Yeyen

Jabatan : Kepala Toko

## Lampiran 2

### **CURRICULUM VITAE**

#### A. Identitas:

1. Nama Lengkap : Reni Juniawati Machmud

2. NIM : 271413203

3. Tempat / Tgl Lahir : Ternate, 24 juni 1996.

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Angkatan : 2013

6. Jurusan : Ilmu Hukum

7. Fakultas : Hukum

8. Agama : Islam

9. Alamat : Jl. Samratulangi kec. Kota Selatan

#### B. Riwayat Pendidikan:

- 1. SD Islamiyah 1 Kota Ternate Tahun 2007;
- 2. SMP Negeri 1 Kota Ternate Tahun 2010;
- 3. SMA Negeri 1 Kota Ternate Tahun 2013.

### C. Kegiatan yang Pernah Diikuti:

- 1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) UNG tahun 2013;
- Peserta seminar nasional penegak hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014;
- Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tahun 2016;



- 4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Luar Negeri tahun 2015;
- 5. Peserta Praktik Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

# UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128 Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752 Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor: 1436/UN47.B9.1/KM/2017

16 Oktober 2017

Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

Yth. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Antara Usaha Waralaba Dengan UMKM Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama

: Reni Juniawati Machmud

MIN

: 271 413 203

Angkatan

: 2013/2014

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas/Jurusan

: Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH NIP. 19700712 200312 1 002

Tembusan:

- 1. Usaha Waralaba
- 2. UMKM



## PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

### DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Tengah Desa Toto Selatan Telp. (0435) 831606

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/DKUPP/ /633/ XI /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:Drs. Efendi Ipango, M.Si

Nip

:196305091985071001

Jabatan

:Sekretaris Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

:Reni Juniawati Machmud

Nim

:271 413 203

Angkatan

:2013/2014

Program Study : Ilmu HUKUM

Fakultas/Jurusan: HUKUM / ILMU HUKUM

Adalah benar benar telah melakukan penelitian dengan judul Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian antara usaha waralaba dengan UMKM dalam kaitanya dengan Undang - undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 November 2017

An Kepala Dinas SEKRETARIS

Efendi Ipango, M.Si

Pembina Tkt I

Nipo 196305091985071001